



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ayamaru Kabupaten Maybrat;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Bongga Salu, S.H., Jimmy Buwana, S.H., dan Titus Tabuni, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Jayati, Perumahan Griya Pasifik Permai, Base "G" Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid.B/2016/PN Jap tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA., pada bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Perumahan Buper Waena, Distrik Abepura Kota Jayapura dan kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya antara Saksi KORBAN. dan ISTRI KORBAN telah mengukuhkan perkawinannya di Jakarta pada tanggal 19 Januari Tahun 2008 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor AK.5000052364 tanggal 19 Januari 2008 dan hidup bersama sebagai suami istri hingga memperoleh keturunan yaitu 2 (dua) orang anak, lalu pada bulan Oktober 2014 Saksi KORBAN. pamit pada istri dan kedua anaknya untuk pergi ke Manokwari karena Saksi KORBAN. telah terpilih sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat dan hendak mengikuti acara pelantikan dan tidak lagi berkomunikasi baik sms maupun telepon kemudian Saksi Korban mendapat informasi bahwa Saksi KORBAN. telah menjalin hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara Saksi KORBAN. merangsang Terdakwa hingga terangsang kemudian Saksi KORBAN. memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang ulang hingga mengakibatkan Terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak, lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Saksi Korban dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 27 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap atas nama TERDAKWA. tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ISTRI KORBAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami saksi yaitu saksi KORBAN
 - Bahwa Saksi adalah istri sah dari saksi KORBAN. yang menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2015 adik saksi yang bernama A mengatakan bahwa ia melihat suami saksi di salah satu pantai yang berada di Sorong, kemudian saksi menelepon bapak B untuk menanyakan kebenaran informasi yang disampaikan oleh adik saksi dan bapak Yance mengatakan bahwa ia juga mendengar informasi tersebut pada saat acara pergantian tahun di Gereja Yukase, yang mana bapak Bupati Maibrat menyampaikan mengucapkan selamat kepada saksi KORBAN. dengan keluarga barunya yaitu Terdakwa yang saat itu sedang berada di Gereja;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015, paman saksi menanyakan kepada saksi dengan mengatakan apakah saksi mempunyai teman dokter yang bekerja di rumah Sakit Dian Harapan, kalau ada coba dicek karena Terdakwa melahirkan disana;
 - Bahwa setelah itu saksi menelepon dr. Teman saksi., untuk menanyakan tentang informasi yang saksi terima, lalu kemudian teman saksi tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “namanya siapa? Dan saksi menjawab “namanya Terdakwa, selanjutnya dr. Teman saksi mengatakan akan mengeceknya dulu di buku persalinan;

- Bahwa kemudian pada malam harinya dr. Teman saksi mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi yang isi pesanya “mat malam dokter Istri korban, nama ibunya Terdakwa, umur 30 tahun, alamat Buper waena, anak ke-2 di RC sama dokter Saksi 1., tanggal 7 Juni 2015 karena Peb dan lilitan tali pusar di leher, bayinya laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan suami saksi ada hubungan khusus dan telah melahirkan seorang anak dari penyampaian saudara saksi;
- Bahwa setelah mengetahui suami saksi berselingkuh dengan Terdakwa, maka saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Garuda kamkey Abepura dan menanyakan keberadaan suami saksi dan menyampaikan bahwa saksi KORBAN. adalah suami saksi, tetapi ibu Terdakwa balik memarahi saksi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap suami saksi di Kota Sorong, tetapi kemudian saksi mencabutnya karena telah berdamai dengan suami saksi;
- Bahwa antara saksi dan suami saksi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saat ini antara saksi dan saksi KORBAN. masih terikat hubungan suami istri yang sah karena putusan perkara perceraian antara saksi dan suami saksi masih menempuh upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 saksi pernah membantu persalinan secara cesar terhadap pasien yang bernama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pasien yang bernama Terdakwa tersebut mengaku Terdakwa sebagai suaminya dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi menanyakan tentang suami pasien yang bernama Terdakwa karena saat itu akan dilakukan operasi cesar, sehingga suaminya harus menandatangani surat persetujuan operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukannya tindakan operasi karena bayi pasien tersebut terilit tali pusar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi KORBAN. adalah suami dari dr.Istri korban, nanti setelah dr. Istri korban menanyakan tentang persalinan yang saksi tangani barulah saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara saksi dan saksi SAKSI ISTRI KORBAN telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah pula dicatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, saksi berkenalan dengan Terdakwa Terdakwa lalu kemudian pada sekitar bulan September 2014, saksi pergi ke Sorong untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi menyukai Terdakwa dan bekeinginan untuk menikahinya, lalu Terdakwa menanyakan tentang hubungan saksi dengan istri saksi yang dijawab oleh saksi bahwa hubungan saksi dan istri saksi tidak harmonis;
- Bahwa antara saksi dan istri saksi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar akhir bulan September 2014 saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Luksio Kota Sorong;
- Bahwa kemudian saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Sinkenken Bali dan di rumah Terdakwa di Jayapura, hingga melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa disebabkan rumah tangga saksi dan istri saksi yaitu saksi SAKSI ISTRI KORBAN sudah tidak harmonis;
- Bahwa istri saksi pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2013 di Kota Sorong, tetapi kemudian istri saksi mencabut kembali gugatannya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 saksi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura yang sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menikah secara adat suku Maybrat dengan cara membayar sejumlah permintaan yang diminta dari keluarga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga secara adat saksi dan Terdakwa telah sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi Saksi korban. pada sekitar bulan Juli 2014 disaat saksi menghadiri sidang kasus bapak Bupati Maibrat di Pengadilan Negeri Manokwari, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Jayapura;
- Bahwa pada saat saksi berada di Jayapura, Terdakwa dihubungi oleh saksi Saksi korban. dan menanyakan keadaan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2014 Terdakwa ke Kota Sorong dan disana bertemu dengan saksi Saksi korban. yang saat itu datang dari Jakarta, dimana saksi Saksi korban. bersama dengan 2 (dua) orang saudara Terdakwa menemui saksi di rumah kost saksi di KM 14;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan kakak perempuan Terdakwa dan seorang anaknya berlibur di Bali dan pada saat acara ulang tahun Terdakwa, saksi Saksi korban. menghadirinya, dimana saat itu saksi Saksi korban. datang dari Jakarta;
- Bahwa pada saat berlibur di bali tersebut, Terdakwa dan saksi Saksi korban. menginap bersama di Hotel Sinkeken, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu kemudian Terdakwa dan saksi Saksi korban. beberapa kali melakukan hubungan badan di Kota Sorong hingga menyebabkan Terdakwa hamil;
- Bahwa kemudian pada usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan Terdakwa dan saksi Saksi korban. ke Jayapura untuk melahirkan di Rumah Sakit Dian Harapan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan saksi masih melakukan hubungan badan dan saat kembali ke Jayapura Terdakwa dan saksi Saksi korban. tinggal di rumah yang berada di Buper Waena;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Saksi korban. telah menikah dengan dr. Istri korban, tetapi saksi Saksi korban. telah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura sekitar bulan Juli 2015;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pada tahun 2013 dr. Istri korban pernah mengajukan perceraian di Sorong, tetapi tidak dilanjutkan Karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi korban. belum menikah secara resmi karena saksi Saksi korban. masih terikat perkawinan dengan dr. Istri korban, tetapi secara adat Terdakwa dan saksi Saksi korban. telah menikah karena saksi Saksi korban. telah memberikan ikatan adat berupa 50 (lima puluh) potong kain timur dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala Suku Maybrat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Saksi korban. dan saksi SAKSI ISTRI KORBAN adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi KORBAN. mempunyai hubungan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014, Terdakwa dan saksi KORBAN. telah menikah secara adat suku Maybrat;
- Bahwa menurut aturan adat suku Maybrat, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu orang istri;
- Bahwa setelah menikah secara adat, suami istri dapat melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada pernikahan adat seorang laki-laki akan memberikan sesuatu pemberian yang dimintakan oleh pihak perempuan dan jika hal tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan adat dapat dilangsungkan;
- Bahwa demikian pula jika terjadi perceraian secara adat, seorang laki-laki akan membayar denda adat untuk mengembalikan keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Saksi korban. dan saksi SAKSI ISTRI KORBAN telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008, tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saksi korban. melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang bertempat di Hotel Luksio Kota Sorong, Hotel Sinkenken Bali, dan rumah Terdakwa di Jayapura;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Saksi korban.. saksi Saksi korban. dan istrinya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dari hubungan Terdakwa dan saksi Saksi korban.. telah lahir seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Dian Harapan Waena;
- Bahwa benar dalam melakukan hubungan badan layak suami istri, Terdakwa dan saksi Saksi korban. telah menikah secara adat suku Maybrat, tetapi belum menikah secara sah menurut agama;
- Bahwa benar saksi Saksi korban. dan saksi SAKSI ISTRI KORBAN telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi korban., Terdakwa belum menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Wanita;
2. Yang tidak kawin;
3. Turut serta Melakukan gendak (overspel);
4. Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur seorang Wanita;

Menimbang, bahwa seorang wanita atau seorang yang berjenis kelamin perempuan adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan Gendak (overspel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak dalam unsur ini adalah seorang laki-laki yang telah beristri melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Perempuan yang bukan istri dari seorang laki-laki yang melakukan gendak disebut sebagai turut serta melakukan gendak;

Membang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Saksi korban. pada bulan September 2014 sampai dengan sekarang, yang dilakukan di Hotel luksio Kota Sorong, Hotel Sinkeken Bali dan rumah Terdakwa di Jayapura, yang mana Terdakwa adalah seorang perempuan yang bukan istri yang sah dari Saksi Saksi korban., maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”, yang dikenal dengan asas monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa dan pribumi selain yang beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, maka dianut pula asas monogami dalam perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang menganut agama Islam, dimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Saksi korban. dan saksi SAKSI ISTRI KORBAN telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008, tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saksi korban. melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang bertempat di Hotel Luksio Kota Sorong, Hotel Sinkenken Bali, dan rumah Terdakwa di Jayapura;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Saksi korban.. saksi Saksi korban. dan istrinya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dari hubungan Terdakwa dan saksi Saksi korban.. telah lahir seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Dian Harapan Waena;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi korban., Terdakwa belum menikah dengan orang lain;

Dapatlah disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Saksi korban., ia telah mengetahui Saksi Saksi korban. telah mempunyai seorang istri yang bernama Saksi SAKSI ISTRI KORBAN;
2. Bahwa sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Saksi korban. masih merupakan suami sah dari Saksi SAKSI ISTRI KORBAN, dan sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, Saksi Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap



korban. jika akan beristri lebih dari satu, maka yang bersangkutan harus mendapat izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Saksi korban. bukan suami orang lain atau tidak kawin saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi korban. antara mereka telah menikah secara adat berdasarkan adat masyarakat Maybrat, walaupun secara agama belum sah sebagai suami istri;
 3. Bahwa menempatkan Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina bukanlah satu-satunya cara untuk menjerakan Terdakwa, dan untuk itu patut kiranya kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008 yang telah disita dari saksi SAKSI ISTRI KORBAN, maka perlu dikembalikan kepada saksi tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SAKSI ISTRI KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2008 tanggal 19 Januari 2008, dikembalikan kepada saksi SAKSI ISTRI KORBAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Yajid, S.H., selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboi, S.H.,M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Iman, S.T.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Achmad Kobarubun, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NAFTALI AIBOI, S.H.,M.H.

YAJID, S.H.

Ttd.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IRMAN, S.T., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Jap